

## ANALISIS KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PERUSAHAAN CV. CAHAYA PRIMA MANDIRI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Masyhari<sup>1</sup>, Agus Khaerudin<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Cirebon

Korespondensi : [aguskhaerudin221@gmail.com](mailto:aguskhaerudin221@gmail.com)

### ABSTRACT

*The taxation sector is one of the “sources of state financial cash receipts” by taking part of a person’s income as well as levies on the purchase of an item. Article 7 of Law Number 7 of 2021 the government issued a policy in an effort to increase the state revenue treasury by increasing the Value Added Tax to 11%, which was to be precise in early April. The policy is not too burdensome for a company, but in the midst of the Covid-19 pandemic that still exists and the company’s economy has not yet recovered, it is an obstacle for companies to recove their economy. There were several companies that experienced the impact of the VAT increase itself at the beginning of the policy, because the company had to replace all systems that previously used 10% VAT to 11%. This change would take a long time*

*Keyword Value Added Tax, Impact increase the VAT*

### ABSTRAK

Bidang Perpajakan merupakan salah satu “sumber penerimaan kas keuangan Negara” dengan cara mengambil sebagian dari penghasilan seseorang serta pungutan dalam pembelian suatu barang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam upaya menambah kas pemasukan Negara dengan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% yang tepatnya awal bulan April. Kebijakan tidak terlalu memberatkan suatu perusahaan, akan tetapi di tengah pandemi covid-19 yang masih ada serta perekonomian perusahaan yang belum pulih menjadi penghambat untuk perusahaan memulihkan perekonomiannya. Ada beberapa perusahaan yang mengalami dampak kenaikan PPN itu sendiri pada saat awal kebijakan itu dibuat, karena perusahaan harus mengganti semua sistem yang sebelumnya masih menggunakan PPN 10% menjadi 11%. Perubahan ini pasti membutuhkan waktu yang lama.

Kata kunci Pajak Pertambahan Nilai, Dampak Kenaikan PPN

Peraturan Perpajakan di Indonesia akan mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan jaman. Adanya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok Negara, kebutuhan pembangunan dan lain-lain mengharuskan masyarakat untuk saling bergotong-royong untuk bekerja sama membangun Negara dengan berbagai kebutuhannya melalui pajak. Tidak ditanyakan lagi bidang perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan Negara. Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Adapun pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan atas pembelian barang atau penggunaan jasa, PPN bersifat objektif dalam kata lain yang pajaknya dikenakan berdasarkan objek yang digunakan. Pajak merupakan jalan yang paling dituju untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Salah satu yang baru ramai adalah adanya perubahan peraturan terhadap tarif PPN yang mengalami kenaikan yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Di tengah masa pandemi covid-19 yang tidak kunjung hilang dan ditambah ekonomi yang belum pulih, bayangan perihal harga komoditas naik yang kemudian diiringi dengan inflasi tentunya meresahkan bagi pengusaha. Bagaimana tidak saat ini para pengusaha sedang memulihkan perekonomiannya akibat pandemi covid-19, namun dengan adanya kenaikan PPN ini mungkin dapat memperlambat pemulihan tersebut. Atas adanya kebijakan dan kejadian tersebut maka penulis ingin meneliti bagaimana dampak yang terjadi dari adanya kenaikan PPN tersebut pada perusahaan khususnya di CV. Cahaya Prima Mandiri.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini tidak terlepas dari dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Dengan hasil-hasil penelitian tersebut bisa memudahkan pembuatan artikel ini dengan baik.

Dari penelitian Veni Gerhana Putrid dan Agus Subandoro (2022) dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analitis deskriptif. Metode ini adalah metode yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Dalam penelitiannya perubahan tarif kenaikan

PPN sebesar 11% berpengaruh signifikan terhadap penjualan dan berpengaruh juga terhadap pembelian yang dilakukan customer.

Sedangkan dari penelitian Romi Adetio Setiawan (2015) dalam penelitiannya dia menjelaskan pajak dalam perspektif islam. Dalam penelitiannya pengenaan pajak harus berlandaskan masalah dan keadilan, karena jika pengenaan pajak tinggi dijatuhkan terhadap golongan miskin dan pajak rendah dijatuhkan pada golongan kaya maka akan menyebabkan distribusi pendapatan masyarakat menjadi semakin pincang sehingga peranan pemerintah sebagai alat untuk memperbaiki distribusi pendapatan menjadi gagal. Dan juga dijelaskan penerapan PPN sudah pernah terjadi pada zaman khalifah Umar Bin Khattab RA, yang memungut PPN 10% dari komoditas al-quthniah (biji-bijian, seperti Adas, Buncis, dsb). Akan tetapi pemerintahannya tetap harus mendahulukan sikap keadilan dalam memungut pajak, penerapan pajak yang pro rakyat miskin dan proporsional sehingga distribusi pendapatan merata dan tidak menurunkan daya beli.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan studi kasus. Jenis penelitian tersebut merupakan metode penelitian dalam ilmu sosial atau dapat dikatakan suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar belakang kehidupan nyata, dengan menggunakan metode wawancara sumber yang mengalami dampak kenaikan PPN. Prosedur dalam metode ini dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dampak kenaikan PPN bagi pengusaha, lalu mencari sumber yang ingin diwawancarai, lakukan wawancara dengan sumber tersebut sesuai pertanyaan yang telah dipersiapkan, mencatat apa saja yang dikatakan partisipan. Subjek penelitian adalah pengusaha karton CV. Cahaya Prima Mandiri. Sesuai data yang diperoleh, data dianalisis dengan teknik kuantitatif.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### Hasil

Dampak kenaikan PPN menjadi 11% mungkin tidak terlalu memberatkan suatu perusahaan. Alasannya walaupun harga bahan untuk produksi naik karena PPN akan tetapi harga jual juga pasti mengalami kenaikan. Setelah saya mewawancarai suatu karyawan CV. Cahaya Prima Mandiri dampak yang memberatkan justru pada saat awal-awal kenaikan PPN itu sendiri. Ada beberapa dampak yang memberatkan pada saat awal-awal kenaikan PPN;

1. Di CV.Cahaya Prima Mandiri dalam pengelolaan keuangannya menggunakan sistem aplikasi, dalam aplikasi tersebut sudah terdapat rumus-rumus yang menjadi pegangan agar pengelolaan keuangan bisa lebih cepat. Setelah kenaikan PPN menjadi 11%, otomatis rumus-rumus yang ada harus diganti, itu memerlukan waktu untuk membuatnya sehingga banyak pekerjaan yang tertunda. Bisa saja perusahaan menggunakan jasa aplikasi service itu sendiri, tetapi itu akan menggunakan biaya yang cukup besar.
2. Adanya masalah dengan customer, di CV. Cahaya Prima Mandiri ini misal ada PO orderan yang masuk customer akan memesan dengan ketentuan tertentu dan barang akan dikirim kurang lebih 2 minggu setelah pemesanan tergantung barang yang dipesan. Sementara ketika kenaikan PPN menjadi 11% ada customer yang memesan sebelum tanggal 1 April akan tetapi barang dikirim pada bulan April. Karena barang dikirim pada bulan April sehingga sudah terkena PPN 11% dan harga barang naik. Terdapat masalah dengan customer karena harga yang disepakati berbeda. Akan tetapi perusahaan CV. Cahaya Prima Mandiri harus mengikuti kebijakan pemerintah yang menaikkan PPN menjadi 11%.
3. Banyak customer yang ingin dipercepat pengirimannya, ada beberapa customer yang orderannya dipercepat supaya tidak terkena kenaikan PPN 11%. Ini berimbas kepada produksi yang akan terburu-buru dan harus mengulang membuat jadwal untuk produksi.

#### Pembahasan

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% sudah dimulai 1 April lalu, kenaikan ini hanya menambah 1% yang sebelumnya 10% menjadi 11%. PPN dihitung berdasarkan tarif PPN dikalikan dasar pengenaan pajaknya. Tariff PPN adalah 11% dan pengenaan pajak yang digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah sebesar nilai jumlahnya. Sebagai contoh, kapas dibeli dari petani kapas seharga Rp. 20.000.000,- kemudian kapas olahan ditransfer ke departemen dengan harga Rp. 25.000.000,- benang ditransfer dengan harga Rp. 30.000.000,- dan kain ditransfer dengan harga Rp. 35.000.000,- sedangkan harga jual baju Rp. 50.000.000,-.

Dari data tersebut, sebelum menghitung PPN masukan dan PPN keluaran, tiap departemen perlu mengetahui harga beli dan harga jual antar departemen.

*Daftar Harga Beli dan Harga Keluar*

|              | HARGA BELI     | HARGA JUAL     |
|--------------|----------------|----------------|
| Departemen A | Rp. 20.000.000 | Rp. 25.000.000 |
| Departemen B | Rp. 25.000.000 | Rp. 30.000.000 |
| Departemen C | Rp. 30.000.000 | Rp. 35.000.000 |
| Departemen D | Rp. 35.000.000 | Rp. 50.000.000 |

Setelah diketahui nilai jual dan nilai beli masing-masing departemen, maka selanjutnya dapat ditentukan PPN masuk dan PPN keluarannya.

*Daftar PPN*

|              | PPN MASUKAN   | PPN KELUARAN  | PPN TERUTANG  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Departemen A |               | Rp. 2.750.000 | Rp. 2.750.000 |
| Departemen B | Rp. 2.750.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 550.000   |
| Departemen C | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 550.000   |
| Departemen D | Rp. 3.850.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 1.650.000 |

PPN masukan untuk departemen A adalah nihil. Hal ini dikarenakan pembelian yang dilakukan oleh departemen A adalah kapas yang hasil pertanian dan pengecualian barang kena pajak.

Dengan adanya kebijakan ini, hampir semua Industri terkena imbasnya. Hanya saja, kebijakan ini dikhawatirkan tidak banyak dipatuhi oleh pelaku usaha. Pada akhirnya, keputusan untuk menaikkan harga jual tetap ditentukan produsen.

Menurut data dari Direktorat Jendral Perpajakan bahwa saat ini baru sekitar 20 juta atau 18% dari 110 juta pekerja aktif di Indonesia yang ber-NPWP. Sedangkan dari 12,9 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia baru hamper 2 juta atau 15,5% perusahaan badan yang ber-NPWP. Alasannya mereka belum ber-NPWP bermacam-macam. Mulai dari ingin

menghindari pajak, merasa tidak punya waktu untuk mengurus atau membuat NPWP dan ada yang menarik dari salah satu alasan, ada juga yang enggan ber-NPWP karena berkeyakinan bahwa pajak adalah haram dalam agama.

Dalam ajaran islam pajak sering diistilahkan dengan Adh-Dharibah yang jama'nya adalah Adh-Dharaib. Dalam perspektif islam terdapat dua pendapat tentang pajak. Sejumlah ulama ada yang mengharamkan pajak, namun jumhur (mayoritas) ulama menghalalkan pajak. Kalangan ulama yang mengharamkan pajak mengacu pada hadist Nabi saw yang menegaskan bahwa; “Tidak akan masuk surga orang yang memungut mukus” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibn Khuzaimah). Dan sabda Nabi saw; “Sesungguhnya penarik mukus (tempatnya ada/diadzab) di neraka”.

Ulama-ulama Madzhab Wahabi menyamakan mukus ataupun ‘usyr sebagai pajak atau cukai sehingga mereka mengharamkan pajak dan bea cukai dan menfatwakan bahwa petugas pajak maupun bea cukai adalah pelaku dosa besar. Lalu bagaimana dengan jumhur (mayoritas) ulama lainnya? Jumhur ulama berpendapat mukus atau ‘usyr tidak dapat digeneralisasikan sebagai bea cukai apalagi pajak. Secara estimologis, mukus artinya pengurangan dengan penzhaliman. Sehingga mukus adalah segala pungutan (uang) yang diambil oleh makis (pengambil mukus) dan para pedagang yang lewat dengan cara-cara yang zhalim. Lalu apakah pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai fasilitas publik untuk dinikmati oleh para pembayar pajak itu adalah pungutan yang menzholimi? Para jumhur ulama dari empat mahdzab sepakat bahwa pajak tidak dapat serta merta dianalogikan sebagai pungutan yang zhalim. Mereka sepakat bahwa pajak yang dipotong/dipungut oleh pemerintah guna mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas adalah bukan pungutan zhalim sehingga halal untuk dipotong/dipungut sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga.

Tentu ada pertanyaan apakah ada sistem pungutan di Negara namun tidak bergantung pada pajak? Dalam islam ada beberapa cara yaitu pengelolaan harta milik umum diantaranya sumber daya alam yang depositnya melimpah. Ini bisa dikelola oleh Negara yang kemudian hasilnya masuk ke dalam kas pemasukan Negara. Kedua pungutan yang berasal dari pengelolaan zakat maal. Dalam pungutan zakat maal ini tidak memberatkan karena basis pungutan dalam zakat itu pasti hanya dibebankan pada orang kaya, tidak ada fakta bahwa orang miskin harus membayar zakat maal.

Dalam membuat kebijakan pemerintah pasti terjadi dampak yang akan dihadapi dari berbagai pihak. Misalnya kebijakan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya 10% kini naik menjadi 11%. Pemerintah pasti memiliki tujuan untuk menaikkan PPN ini. Tapi dalam suatu kebijakan pasti ada dampaknya, misalnya dampak kenaikan PPN ini kepada suatu perusahaan. Dampak kenaikan terhadap perusahaan memang tidak terlalu besar karena adanya timbal balik ketika perusahaan harus membayar lebih kepada supplier akan tetapi perusahaan juga akan mendapatkan lebih untuk penjualannya. Akan tetapi dampak lebih terasa ketika masa kenaikan PPN baru terjadi karena semua sistem perusahaan harus diubah yang sebelumnya 10% harus diubah menjadi 11%. Itu akan membutuhkan waktu yang lama serta ada dampak lain yang dihadapi perusahaan ketika kebijakan kenaikan PPN baru diumumkan. Dalam hukum islamnya kebijakan kenaikan pajak yang dibuat ini boleh-boleh saja dengan syarat tidak ada pihak yang merasa diberatkan, apalagi pihak yang diberatkan adalah orang yang tidak mampu. Jika memberatkan salah satu pihak dan tujuannya bukan untuk kebaikan maka pajak yang dilakukan tersebut termasuk haram.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

*Djufri.(2022).DAMPAK PENGENAAN PPN 11% TERHADAP PELAKU USAHA SESUAI UU NO.7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA. Journal of Social Research,1(5),391-404.*

*Putri, V.G. ., & Subandoro, A. . (2022).ANALISIS PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 11% TERHADAP PENJUALAN PADA PT X. Jurnal Revenue. Jurnal Akuntansi, 3(1), 54-58.*

*Setiawan, R.A. .(2015). IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA HASIL PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Jurnal Ilmiah Mizani:Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 2(1).*

*Dian. M, diwawancarai oleh Agus Khaerudin, 6 Juni 2022, CV. Cahaya Prima Mandiri, Plumbon, Cirebon.*

*Firda, diwawancarai oleh Agus Khaerudin, 6 Juni 2022, CV. Cahaya Prima Mandiri, Plumbon, Cirebon.*

**JURNAL AL-NAQDU**  
**KAJIAN KEISLAMAN**  
Vol. 02/ No.01/ 2021  
ISSN: 2723-3995

*Rima. A, diwawancarai oleh Agus Khaerudin, 6 Juni 2022, CV. Cahaya Prima  
Mandiri, Plumbon, Cirebon.*